

Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

*Mahda Naura Nazifa¹, Asmuri², Irvan Afandi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: 22390124707@students.uin-suska.ac.id

Article History: Submission: 2024-12-16 || Accepted: 2025-03-07 || Published: 2025-03-20

Sejarah Artikel: Penyerahan: 2024-12-16 || Diterima: 2025-03-07 || Dipublikasi: 2025-03-20

Abstract

This article discusses Islamic education policies in the new orede period. This research uses the library research method. Library research is a type of research whose main data is sourced from books, journals, or articles. This research highlights the state of the government during the New Order period which did not make education the main goal, this also became difficult because of the many obstacles arising from movements that did not have loyalty to the government so that they always tried to thwart the government's efforts to improve the quality of national education. The result of this study is that the Islamic education policy during the New Order period that does not separate religious education from the national education system is reflected in the madrasah being an autonomous educational institution under the supervision of the minister of religion. The autonomy of the madrasah is carried out by formalizing and structuring the madrasah. More than that, the issuance of the National Education System Law in 1989 which made madrasas part of the National Education System, in this case, madrasas can use the national curriculum like public schools.

Keywords: Policy; Islamic Education; New Orde.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pendidikan islam pada masa orde baru baik faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini membahas tentang kebijakan pendidikan islam pada masa orede baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research). Metode kepustakaan (Library research) merupakan jenis penelitian yang data utamanya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel. Penelitian ini menyoroti keadaan pemerintah pada masa orde baru yang tidak menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama, hal ini juga menjadi sulit karena banyaknya hambatan yang timbul oleh gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan pendidikan islam pada masa orde baru yang tidak memisahkan pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional tercermin di mana madrasah merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan menteri agama. Otonomisasi madrasah tersebut dilakukan dengan cara formalisasi dan strukturisasi madrasah. Lebih dari itu, diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang menjadikan madrasah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini, madrasah dapat menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah-sekolah umum.

Kata kunci: Kebijakan; Pendidikan Islam; Orde Baru.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek yang penting. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat menjadi tercerdaskan dan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan pendidikan. Sejak permulaan perkembangan Islam, aspek pendidikan menjadi prioritas masyarakat muslim di seluruh dunia, bahkan pendidikan menjadi

aspek prioritas yang senantiasa diupayakan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang (Asrohah, 2005:143). Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi (Nugroho, 2008). Seperti yang terjadi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dalam era global ini sangat berkembang pesat ditambah dengan teknologi yang semakin canggih dan sulit untuk dikendalikan, umat islam harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman.

Usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan, walaupun dalam perjalanannya banyak masalah dan hambatan. Di antaranya timbul gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada Masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan (Heni yuningsih,2015).

Setelah lengsernya soekarno dan digantikan oleh soeharto yang menjabat lebih kurang 32 tahun pada masa orde baru, banyak upaya yang dilakukan untuk memajukan pendidikan Nasional bangsa indonesia salah satunya pendidikan Islam. Pada masa orde baru kebijakan pemerintah tentang pendidikan islam melanjutkan pada masa orde lama dengan beberapa peningkatan dan perubahan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru. Jadi penulis disini akan menjabarbarakan berbagai kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru (ORBA) atau yang sering kita kenal sebagai rezim Soeharto.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research). Metode kepustakaan (Library research) merupakan jenis penelitian yang data utamanya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan islam pada masa orde baru. Teknik pengumpulan data bersumber dari Buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian. Dengan demikian akan memberikan gagasan baru yang relevan dengan topik yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan pendidikan islam pada masa orde baru

Setelah presiden Sukarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga berhenti. Bersamaan dengan itu, lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Orde ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun. Dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai tempat (terutama di kota-kota besar) bangunan-bangunan besar dan mewah didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin menurun. Karena 'trias politika' sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara, yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya, baik itu lembaga legislatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali (Heni Yuningsih, 2015).

Pada tahun ini pula muncul angkatan baru yang dikenal dengan sebutan angkatan 66. Pada masa pemerintahan ini sangat identik dengan slogan atau ideologi pembangunan. Sehingga semua kebijakannya, termasuk dalam kebijakan pendidikan selalu di arahkan kepada gerak pembangunan. Dalam mengejewantahkan kebijakan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disusun dalam bentuk tahapan-tahapan pembangunan yang disebut dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan diawalinya REPELITA I pada tanggal 1 April 1969 (Muhammad Sholeh hoddin, 2020). Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat otonom di bawah pengawasan menteri Agama. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaharuan adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah. Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaanya, yaitu adanya SKB Tiga menteri (Menteri Agama, Menteri P&K, dan Menteri dalam Negeri) No. 6 tahun 1975 yang menggariskan agar madrasah yang tentu saja juga

pesantren umumnya dan pada semua jenjang sama posisinya dengan sekolah umum; dan untuk itu kurikulum madrasah harus 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran Agama (Azyumardi Azra, 2012:132).

Kemudian guna memajukan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral, kementerian Agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden no. 15 Tahun 1974 pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. Adapun substansi dari SKB tersebut adalah; Pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Dan Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Samsul Nizar, 2007: 114). Namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian Sistem Pendidikan Nasional. Bantuan dari pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai jatuhnya Orde Lama, hampir-hampir tidak menyentuh ke dunia pesantren dan madrasah swasta. Kementerian Agama sendiri karena memfokuskan perhatian pada penyelenggaraan sekolah negeri (pendidikan dinas), maka boleh dibilang tidak menyediakan alokasi anggaran untuk bantuan kepada pesantren dan madrasah. Kebijakan di atas menimbulkan reaksi masyarakat, dimana pemerintah seakan-akan mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Pemerintah lewat Mendikbud pada tahun 1978 membentuk Komisi Perubahan Pendidikan Nasional (KPPN) dan Dewan Pendidikan Nasional (DPN) yang sebagian besar anggotanya dari CSIS. KPPN berhasil merumuskan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional, namun ada beberapa pasal yang merugikan kepentingan pendidikan Islam (Ida Zahara Adiba, 2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 052/C/Kep/d.82, yang secara resmi diberlakukan tanggal 17 Maret 1982, melarang menggunakan pakaian muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah umum. Sejak keluarnya peraturan pemerintah itu, timbul banyak kasus karena perlakuan kepala sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam. Ada yang memperbolehkan, tetapi ada pula yang melarang. Bahkan, banyak di antara kasus itu yang berujung di pengadilan (Azyumardi Azra, 2012:132). Sekitar 20 tahun pertama masa kekuasaan Orde Baru, hubungan yang kurang mulus antara Islam dan pemerintahan Soeharto membuat pesantren tetap berada di pinggir. Meski demikian, sejak 1970an, sebagai kosekuensi dari developmentalism Orde Baru, pesantren juga memulai mengalami modernisasi. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980 sampai dengan 1990. Oleh pemerintah, lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu Pendidikan (Samsul Nizar, 2007: 36). Sebelum menjadi UU No. 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah pada tanggal 23 Mei 1988 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan RUU Pendidikan Nasional (RUUPN). Adapun beberapa pasal RUUPN yang merugikan kepentingan pendidikan Islam yaitu:

- a) RUUPN tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan Pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1983/1988 dan 1988/1993.
- b) RUUPN tidak mengakui dasar kebebasan untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
- c) Adanya aturan tentang pidana maksimal satu tahun dan denda Rp 10 juta terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi sumber belajarnya, seperti perpustakaan. Bagi madrasah yang umumnya belum berkembang, aturan ini sangat memberatkan.
- d) Dalam RUU ini ada kalimat Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan dalam GBHN tertulis kalimat, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang menduga-duga, bahwa yang membuat RUUPN adalah "orang yang tidak beriman".
- e) RUUPN memberikan ruang yang terlalu besar kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Hal ini akan membuat pemerintah memperoleh kewenangan yang berlebihan untuk mengatur pendidikan nasional sebab bisa saja pemerintah melakukan interpretasi baru terhadap pasal-pasal dalam RUU yang belum jelas dan operasional tersebut.

Kebijakan pemerintah tentang RUU Pendidikan Nasional di atas menimbulkan reaksi penentangan umat Islam. Penentangan ini dapat diselesaikan lewat lobbying yang diadakan oleh tokoh-tokoh Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam. Semua pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dihapuskan demikian juga terhadap pasal-pasal yang merugikan kepentingan lembaga pendidikan Islam. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan Undang-Undang tersebut:

- a) Mengakui bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional
- b) Mengukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum: SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi
- c) Jaminan bahwa untuk mata pelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah yang seagama dengan peserta didiknya. Ketentuan ini sangat penting, karena banyak siswa muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen/Katolik dibandingkan sebaliknya. Selain itu menghindari -paling tidak secara formal- menjadikan lembaga pendidikan sebagai alat Kristenisasi (Azis Thaba).

Kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pada masa orde baru salah satunya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan revitalisasi terhadap sistem dan metodologi pembelajaran pada lembaga lembaga pendidikan islam seperti madrasah, pesantren, dan lain sebagainya.
Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980 an sampai 1990-an. Namun demikian, kebijakan dalam zaman ini bukan berarti sempurna atau tidak ada sisi negatifnya. Pada awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama karena pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan islam dibawah kementrian agama. Menghadapi problem tentang lembaga madrasah yang belum masuk dalam sistem pendidikan nasional langkah pertama yang dilakukan adalah pembaruan dengan mengeluarkan kebijakan tahun 1967 sebagai respon dari TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan standarisasi suatu tugas atau jabatan dalam organisasi kelompok dan kegiatan pembentukan suatu struktur.
- b) Keputusan Presiden No. 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan Isi keputusan mengenai keputusan Presiden No 34 tanggal 18 April tahun 1972 tersebut mencakup tiga hal:
 - 1) Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
 - 2) Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
 - 3) Ketua lembaga administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Kementrian Agama, yang sejak awal kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah agama. Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan sekolah-sekolah agama dari menteri agama kepada menteri pendidikan dan kebudayaan, menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Dengan adanya kebijakan tersebut dinilai menjadi gambaran yang berkaitan dengan usah sekulerisasi isi pendidikan umum dan sekolah-sekolah agama. Seandainya penulis yang berada mewakili kementrian agama akan tetap mengatakan bahwa perihal mengenai pendidikan agama itu masuk dalam urusan kementerian agama karena dalam undang-undang pemerintahan daerah, urusan pendidikan agama tetap menjadi kewenangan kementrian agama dan tidak di otonomikan.

- c) Instruksi Presiden No 15 tahun 1974 Yang Mengatur Operasional Pendidikan dan Latihan. Penerbitan Inpres ini menyusul setelah diterbitkannya Keppres No. 34 tahun 1972 yang pada hakikatnya juga merupakan kebijakan pendidikan satu atap, bagi sebagian anggota masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa jika pendidikan madrasah tidak dilakukan perubahan dan pembaruan, kondisi pendidikan madrasah tetap menjadi terbelakang dan menyandang banyak kelemahan. Banyaknya pendapat yang disampaikan mengenai kebijakan Keppres dan Inpres langkah yang diambil MP3A (Majlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama) yang merupakan sebuah lembaga semi resmi yang bertugas memberi pertimbangan dan penasehat kepada Menteri Agama yaitu dengan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para pengasuh pondok pesantren.
- d) Penerapan Kewajiban Pendidikan Agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa-masa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh Militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan pendidikan agama diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan agama. Menurut analisa penulis latar belakang munculnya penerapan pendidikan agama di perguruan tinggi itu akibat dari adanya peristiwa tersebut. Meskipun awalnya UU Pendidikan 1950 belum mewajibkan adanya pendidikan agama di perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu muncullah aturan yang dikeluarkan oleh MPRS tahun 1966 tentang kewajiban menerapkan pendidikan agama di perguruan tinggi.
- e) SKB 3 menteri 1975 menyatakan bahwa pengelolaan madrasah tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang menteri agama, yang tadinya Keppres kewenangan pengelolaan terhadap pembinaan pendidikan termasuk pendidikan madrasah dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Marwan, 2010:109). Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri yang mengatur tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang sebelumnya didahului dengan Keppres dan Inpres tentang penyatuan payung pengelola pendidikan kementerian PP&K.
- f) Penerbitan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX pasal 39 ayat 1 di tegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

2. Kurikulum pendidikan Islam pada masa orde baru

Setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri, selanjutnya dikeluarkannya SKB Menteri P&K No.299/U/1984 dengan Menteri Agama No 45 tahun 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB Dua Menteri dijiwai oleh TAP MPR No. II /TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsensus yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan agama, terdiri atas: Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pengetahuan Sains, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA)

dan kimia (MA). Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

- a) Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri atas program inti dan program pilihan.
- b) Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
- c) Proram khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
- d) Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, ketuntasan belajar.
- e) Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.

Di antara rumusan kurikulum 1984 memuat hal strategis sebagai berikut:

- a) Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTS dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan interkurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.
- b) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya.
- c) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk peningkatan proses dan hasil belajar, serta pengelolaan program.

3. Keberhasilan-keberhasilan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah:

- a) Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966) (Muhammad Zuhdi, 2006: 124).
- b) Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
- c) Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
- d) Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975.
- e) Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
- f) Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
- g) Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h) Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.
- i) Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh).
- j) Pemerintah memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
- k) Mengadakan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an).
- l) Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku Agama Islam yang kemudian diberikan ke mesjid atau perpustakaan Islam.
- m) Berdirinya MAN PK (Program Khusus).
- n) Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor (Heni Yuningsih, 2015).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh pesantren, madrasah dan sekolah Islam. Secara fungsional ketiga lembaga pendidikan tersebut sebagai wadah untuk menggembleng mental, moral dan spiritual generasi muda dan anak-anak untuk dipersiapkan secara dini menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa. Sedangkan secara substansial ketiga institusi tersebut merupakan dalam rangka pengabdian kepada Allah. Pengakuan penuh Orde Baru terhadap eksistensi pendidikan Islam baru mulai terlihat, khususnya pada madrasah, yaitu dua dekade terakhir era 80-an hingga 90-an. Kebijakan Orde Baru yang tidak memisahkan

pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional tercermin di mana madrasah merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan menteri agama. Otonomisasi madrasah tersebut dilakukan dengan cara formalisasi dan strukturisasi madrasah. Lebih dari itu, diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang menjadikan madrasah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini, madrasah dapat menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah-sekolah umum

B. Saran

Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam disarankan untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam membentuk mental, moral, dan spiritual generasi muda, serta memaksimalkan fungsinya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Selain itu, diperlukan pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan agar tetap relevan dengan sistem pendidikan nasional, dengan tetap menjaga identitas keislamannya melalui kurikulum yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Azis Thaba, Abdul, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press
- Azra, Azyumardi. 2012. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cipta, E. S., Husaeni, A. S., Cahyati, C., & Anwar, F. (2023). Analisis Pengaruh Media Digital terhadap Perkembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(3), 109–115. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i3.271>
- H Asrohah, 2005. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hidayati, O., Fitri, A., & Dewi, E. (2024). Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 297–307. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.544>
- Ida Zahara Adiba, 2020. dinamika lembaga pendidikan islam di indonesia pada masa orde baru (1966-1998), *Jurnal Inspirasi* Vol.4 No.2
- Irvan, I. A., & Sirozi, M. (2024). Prinsip-Prinsip Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 415–425. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.557>
- Muhammad Sholeh Hoddin, 2020. Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra' Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado* Volume 14 Nomor 1
- Nizar, Samsul. 2007, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Rasulullah Sampai Indonesia, Jakarta: Kencana
- Nugroho, Riant, 2008, Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Raharja, A. D., & Nurachadija, K. (2023). Peran Sekolah Islam Terpadu dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v3i1.240>
- Ridiana, P., & Sirozi, M. (2024). Tahapan Perencanaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 342–350. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.571>

- Ritonga, M. M. N. ., & Halimah, S. (2023). Analisis Kemampuan Guru PAI dalam Merancang Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN 1 Medan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(1), 29–32. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i1.234>
- Rossi, Pendidikan Islam Masa Orde Baru, <http://coretan-rossi.blogspot.com/2011/06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html>, (diakses 11 Oktober 2024)
- Saridjo, Marwan. 2010. Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. Jakarta: PT Penamadani
- Yuniarti, N. F., & Sirozi, M. . (2024). Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 336–341. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.568>
- Yuningsih, Heni, 2015 Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru, Jurnal Tarbiyah Volume: 1 No: 1
- Zuhairini, 2006. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhdi, Muhammad. 2006, 'Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula' McGill University Canada.